

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an jika dipandang dari sudut bahasa merupakan bentuk mashdar yang memiliki makna bacaan. Sebagian ulama' menyatakan julukan itu tidak musytak, tetapi berupa isim alam. Dalam khazanah keilmuan, disebut sebagai kitab yang diturunkan kepada kekasih-Nya melalui malaikat yang bertugas menurunkan wahyu.¹

Al-Qur'an adalah kalam Allah, bukan produk manusia, sedangkan manusia tidak mampu memahami sepenuhnya semua firman Allah. Kerangka umum isi Al-Qur'an meliputi peraturan perundang-undangan, yaitu ajaran yang menjadi rujukan bagi gerak manusia dalam segala aktivitas, termasuk hukum yang mengatur anak.² Anak merupakan kuasa Tuhan Maha Esa harus selalu disayangi, dirawat, dan diberi pengasuhan yang baik karena mereka mempunyai hak, kehormatan, yang patut dihormati. Agar anak dapat memberikan manfaat bagi orang lain dan negara di kemudian hari. Anak mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an sejak saat pembuahan hingga setelah lahir. Selain mendapat ASI, anak juga berhak atas pengasuhan, pendidikan, pekerjaan, dan perlakuan yang adil.

Berdasarkan realita yang terjadi sekarang, peneliti sering menjumpai anak bekerja sebelum waktunya, tidak mendapatkan pendidikan, menjadi korban kriminal, pelecehan seksual, sebagaimana yang dikabarkan wartawan melalui sosial media pada hari Rabu, 21 Juli 2021 22:12 WIB, bahwa "Pria Tanjung

¹ Muhammad Yasir, Ade Jamaruddin, *Studi Al-Qur'an* (Pekan Baru: CV. Asa Riau, 2016), 1.

² Ibid., 17-18.

Balai Cabuli Anaknya, Korban Dirayu Imbalan Rp. 5000”.³ Kasus tersebut sangat kontradiktif dengan ayat 6 dalam surat Al-Tahrim:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

“wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. al-Tahrîm (66):6).⁴

Ayat diatas memuat tentang perintah mengawasi diri dan keluarga dari api neraka. Menanggapi tersebut, pemilik tafsir yang dikaji peneliti berpendapat dalam karyanya bahwa yang dimaksud “peliharalah dirimu” yaitu dengan berpegangan pada nabi, yang dimaksud “pelihara keluarga” khususnya, pasangan, anak, dan semua orang yang menjadi tanggung jawab, dengan menjauhkan mereka dari api neraka.⁵ Sebagai orang tua yang bijaksana harus memberikan hak-hak anak sepenuhnya baik sebelum dilahirkan atau sesudah dilahirkan. Perlu diperhatikan bahwa hak-hak anak sangat penting untuk dirawat dengan baik, agar tercipta kesejahteraan. Melihat kasus tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa tuntunan Al-Qur’an dan kenyataan yang terjadi tidak relevan, khususnya tentang hak-hak anak.

Dari problematika yang sudah jelas, maka peneliti berinisiatif membahas “hak anak dalam Al-Qur’an menurut M.Quraish Shihab dalam tafsîr al-Misbâh”. Peneliti menggunakan Tafsir al-Misbah, karena masalah yang diangkat oleh peneliti berada di negara Indonesia. Secara otomatis, kitab tafsir

³ www.Detik.com, diakses tanggal 23 Oktober 2021, pukul 23:15.

⁴ quran.kemenag.go.id, diakses pada tanggal 1 Juli 2024 pukul 20:05.

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 177.

yang dipakai untuk meneliti harus berasal dari Indonesia dan bercorak *adabi ijtimā'i*. Gaya penafsiran adabi ijtimā'i menonjolkan tujuan utama Al-Qur'an dan memberikan penjelasan setiap ayat berdasarkan kebenaran ungkapan yang disusun dalam bahasa sederhana. Hal ini kemudian menarik korelasi antara ajaran Al-Qur'an dan penerapannya di dunia nyata, misalnya dalam menyelesaikan permasalahan yang berkembang dimasyarakat.⁶

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang di atas, maka peneliti berusaha merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi titik fokus dalam kajian penelitian. Untuk memudahkan pemahaman, peneliti mengutarakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana biografi M. Quraish Shihab?
2. Apa saja hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan dalam perspektif Al-Qur'an?
3. Bagaimana penafsiran M.Quraish Shihab tentang ayat Al-Qur'an yang membahas hak anak dalam Tafsir al-Misbah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah yang diberikan, peneliti berharap dapat:

1. Mengetahui Biografi M. Quraish Shihab
2. Mengetahui hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan dalam perspektif Al-Qur'an.
3. Mengetahui pendapat M.Quraish Shihab tentang ayat Al-Qur'an yang membahas hak anak dalam tafsir al-Misbah

⁶ Lufaei, "Tafsir al-Misbah: tekstualitas, Rasionalitas, dan Lokalitas Tasir Nusantara," *Substantia* Vol 21, No 01 (April, 2019): 31-32, <http://dx.doi.org/10.22373/substantia.v21i1.4474>.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teori, observasi ini dapat menjadi tambahan wawasan bagi peneliti khususnya, serta bagi pembaca dalam memahami tentang hak anak dalam Al-Qur'an baik sebelum, sesudah dilahirkan. Selain itu, pembaca dapat mengetahui pendapat M. Quraish Shihab tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas hak-hak anak.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian mempunyai kegunaan praktis, di antaranya yaitu:

1. Menambah khazanah keilmuan bagi peneliti dan peminat kajian Al-Qur'an dan tafsir tentang hak anak dalam Al-Qur'an.
2. Menjadi rujukan untuk peneliti selanjutnya

E. Definisi Istilah

Untuk membantu pembaca memahami subjek, peneliti mendefinisikan pokok materi yang digunakan dalam tulisan ini untuk mencegah kesalahpahaman. Istilah utamanya adalah:

1. Hak

Hak adalah segala sesuatu yang wajib didapatkan bagi setiap orang baik sejak lahir atau sebelum dilahirkan.⁷

2. Anak

Anak merupakan tugas sekaligus anugerah dari Tuhan. Orang yang telah dikaruniai anak harus mensyukuri pemberian tersebut. Mereka

⁷ Hamka, "Pengertian Hak", diakses dari http://p2k.unkirs.ac.id/ind/1_3065_2962_Hak_27964_dharmaandigha_p2k-unkirs.htm, pada tanggal 28 Oktober 2021 pukul 15.30 WIB.

dijaga dari marak bahaya yang bisa mencelakannya. Secara nasional, anak-anak adalah masa depan bangsa.⁸

3. Al-Qur'an

al-Lihyāni memberi pencerahan terhadap Al-Qur'an yaitu kata pindah *qaraa* seperti kata *ruhjan* dan *ghufron*. Kata ini dijadikan sebagai nama kitab agung yang turun kepada Nabi.⁹

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan penelitian baru dalam lingkup *ulūm al-Qur'an* dan tafsir, karena ada penelitian sejenis sebelum penelitian ini dilakukan. penelitian terdahulu yang ditemukan berdasarkan relevansi terkait tema yang diteliti, yaitu:

1. Richa Zaharah dengan skripsi di UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2019 yang berjudul *Hak dan Kewajiban Anak dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik)*.¹⁰ Penelitian ini mengkaji tentang hak nak dan kewajiban secara umum dengan menggunakan metode kajian tematik. Dalam penelitian tersebut, peneliti juga memaparkan tentang macam-macam term anak dalam Al-Qur'an, yaitu *al-Walad*, *al-Ibnu*, *al-Tiflu*, *al-Bintu*, *dhurriyah*, *hafadah al-Shabiyy*. Tidak hanya itu, peneliti juga memaparkan kedudukan anak terhadap orang tua, pelanggaran atas anak. Skripsi ini berbeda dengan yang akan ditulis karena menjelaskan segala sesuatu tentang anak secara lebih umum. Namun disini peneliti hanya akan membahas tentang hak-hak anak dalam Al-Qur'an sebagaimana ditafsirkan oleh M. Quraiish Shihab.

⁸ Femmy SilaswatY Fariad, "Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri," *Jurnal Serambi Hukum* Vol 11, No 3 (Februari, 2017): 41-42.

⁹ Rosihon Anwar, *Ulum Al-Qur'an* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 31.

¹⁰ Richa Zaharah, "Hak dan Kewajiban Anak dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik)" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2019).

2. Budianto dengan artikel yang berjudul *Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam*.¹¹ Dalam penelitian ini, Budiyanto membahas hak anak dalam pandangan Islam, kedudukan anak dalam Islam, macam-macam hak anak dalam Islam. Dalam penelitian tersebut, Budiyanto juga menyebutkan beberapa hadis yang berhubungan dengan hak anak. Hal ini tidak sama dengan tulisan peneliti; Sebaliknya, peneliti menggunakan tafsir M. Quraish Shihab untuk menjelaskan hak anak dalam Al-Qur'an baik sebelum maupun sesudah lahir.
3. Mohammad Zaki, menulis dalam jurnal dengan judul “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam”.¹² Penulis jurnal ini memaparkan gambaran anak dari sudut pandang Islam, dengan mengidentifikasi empat tipe yakni anak ibarat perhiasaan, penyejuk, cobaan, dan musuh. Penulis kemudian membahas hak-hak anak, diantaranya hak untuk hidup. Terakhir, penulis membahas tentang perlindungan anak secara Islam.

G. Kajian Pustaka

1. Hak anak

Hak adalah segala sesuatu yang wajib didapatkan bagi setiap orang baik sejak lahir atau sebelum dilahirkan. Bagi setiap pasangan suami istri, anak merupakan anugerah termahal dari Tuhan. Pemberian ini merupakan amanah, bukan “cek kosong” yang boleh diisi oleh orang tua sepuasnya. Sebaliknya, anak adalah titipan yang perlu dijaga dengan penuh hati-hati dan akan dikembalikan kepada Allah dengan

¹¹ Budiyanto, “Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam” tt: t.p. t.t. ?

¹² Muhaammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam,” ASAS, Vol 06, No 02 (Juli, 2014).

penuh tanggung jawab.¹³ Jadi, hak anak adalah segala sesuatu yang harus didapat bagi setiap anak, dimulai dari sebelum dilahirkan dan sesudah dilahirkan. Norma yang mengatur HAM serta perlindungan termasuk di dalamnya perlindungan dan hak anak adalah UUD NKRI Tahun 1945, UUN nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, LNRI Tahun 1984 Nomor 29, tlnri Nomor 3277), pp nomor 2 tahun 1988 tentang kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah.¹⁴ Ada 6 macam hak anak menurut ajaran Islam, dan pendapat ini tidak jauh berbeda dengan M.Quraish Shihab selaku pemilik al-Misbah yang akan dikaji oleh peneliti, yaitu:

1. Hak anak untuk hidup dan tumbuh berkembang.
2. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.
3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan.
4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
5. Hak mendapatkkan keadilan dan persamaan derajat.
6. Hak mendapatkan cinta kasih.

2. Content Analysis

Analisis konten merupakan pendekatan untuk menganalisis dan memahami teks. analisis isi adalah suatu metode penyelidikan yang bertujuan untuk menguraikannya secara metodis dan obyektif. Asal usul analisis konten ada di dalam pemikiran yang mendalam. Cara tersebut disebut sebagai teknik penafsiran tertua. Namun, analisis

¹³ Ibid., 1.

¹⁴ Femmy Silaaswaty Faried, "Optiimalisasi Perlindungan Anak Mellui Penetapan Hukiman Kebiri," 42-43.

konten bahkan belum ada dalam bahasa Inggris hingga awal tahun 1960an. Pada kenyataannya, para profesional di berbagai disiplin ilmu mulai dari bahasa, seni, sosiologi, antropologi, komunikasi, psikologi, dan filsafat hingga politik, agama, dan retorika telah lama menggunakan teknik ini. Seiring berjalannya waktu, penelitian interpretatif juga menggunakan metodologi ini.

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan analisis isi ini, yaitu:

1. Merumuskan masalah penelitian.
2. Melakukan studi pustaka.
3. Menentukan unit observasi dan unit analisis.
4. Menentukan sampel.
5. Menentukan variabel.
6. Membuat kategorisasi.
7. Mengumpulkan data.
9. Mengolah data
10. Menyajikan data dan memberikan interpretasi.

Apabila dibandingkan dengan penelitian lapangan, analisis isi relatif lebih mudah dilakukan serta memiliki beberapa kelebihan, yaitu:

1. Lebih hemat waktu, tenaga dan biaya.
2. Analisis isi lebih aman dilakukan.
3. Analisis isi memungkinkan kita meneliti dalam jangka waktu yang sangat panjang.

4. Analisis isi tidak memiliki efek sosial karena objeknya bersifat pasif.

Meskipun demikian, analisis isi memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

1. Peneliti memiliki keterbatasan kemampuan merekam data.
2. Informasi yang digali sangat banyak, sehingga memerlukan kehati-hatian dan kejelian peneliti terutama saat melakukan koding data.